



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

NANNANG DG SIANG, NIK 730607420460004, Lahir di Songkolo tanggal 02 April 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bontoa RT/RW 002/005, Desa/Kelurahan Kampili I, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan alamat elektronik saaharuddin151274@gmail.com, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Songkolo pada tanggal 02 April 1960 yaitu anak dari pasangan suami istri TEKNO BIN TJPOPO dan DG BULANG;
2. Bahwa Ayah dari Pemohon yaitu **TEKNO BINTJOPO** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/31/KBT dari Kantor Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Bahwa setelah Ayah dari Pemohon meninggal dunia, identitas ibu dari Pemohon dikeluarkan dari dokumen Kartu Keluarga (KK) sehingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari ibu Pemohon sudah tidak diketahui;
4. Bahwa oleh karena identitas Ayah Pemohon sudah tidak ada didalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak diketahui Nomor Induk Kependudukannya,

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengharuskan adanya Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

5. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili pada daerah hukum kabupaten Gowa;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu untuk syarat kelengkapan penerbitan Akta Kematian Ayah dari Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
7. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Kematian ini merupakan anak yang dipercayakan oleh saudara-saudara Pemohon serta telah mendapatkan Surat Kuasa dari Saudara-saudara Pemohon untuk mengajukan Akta Kematian terhadap Ayah Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon maupun keluarga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah dari Pemohon yaitu **TEKO BIN TJOPO** telah meninggal dunia pada hari Kamis 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/31/KBT dari Kantor Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tentang kematian Ayah Pemohon bernama **TEKO BIN TJOPO** agar didaftarkan dalam daftar kematian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nannang Dg Siang Nik 7306074204600004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dg Nuntung, sesuai dengan Asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan Asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1.12/31/BT atas nama Teko Bin Tjopo, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAMALUDDIN DG. GASSING:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait Pemohon hendak mengurus Akta Kematian dari orang tua pemohon yang bernama TEKNO BIN TJOPO, karena pemohon ingin menjual tanah warisa berupa sawah peninggalan almarhum;
- Bahwa bahwa setelah TEKNO BIN TJOPO meninggal dunia maka data yang bersangkutan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sehingga NIK dan semua data kependudukan TEKNO BIN TJOPO sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari almarhum TEKNO BIN TJOPO;
- Bahwa setahu saksi bahwa TEKNO BIN TJOPO meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa nama isteri dari TEKNO BIN TJOPO adalah DG. BULANG;

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon yang bernama DG. BULANG juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu Hamida Dg Nining, Jumania Dg Sona, Malania dan Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara dari pemohon mengetahui jika pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian tersebut dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhum TEKNO BIN TJOPPO;

2. Saksi MALANIA:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait Pemohon hendak mengurus Akta Kematian dari orang tua pemohon yang bernama TEKNO BIN TJOPPO, karena pemohon ingin menjual tanah warisan berupa sawah peninggalan almarhum;
- Bahwa bahwa setelah TEKNO BIN TJOPPO meninggal dunia maka data yang bersangkutan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sehingga NIK dan semua data kependudukan TEKNO BIN TJOPPO sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari almarhum TEKNO BIN TJOPPO;
- Bahwa setahu saksi bahwa TEKNO BIN TJOPPO meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa nama isteri dari TEKNO BIN TJOPPO adalah DG. BULANG;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama DG. BULANG juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu Hamida Dg Nining, Jumania Dg Sona, Malania dan Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara dari pemohon mengetahui jika pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian tersebut dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhum TEKNO BIN TJOPPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk menyatakan telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon yang bernama TEKNO BIN TJOPPO pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit, setelah ayah pemohon meninggal dunia identitas Ayah Pemohon sudah tidak ada di dalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak diketahui Nomor Induk Kependudukannya, olehnya itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengharuskan adanya Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bontoa, Kelurahan/Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*; (Vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika 2017, halaman 30);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 ("**Buku II MARI**"), pada halaman 47 angka 12 terdapat **perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri** yaitu adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada Buku II MARI pada halaman 43 angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang Administrasi kependudukan yang mengatur Pencatatan Kematian apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (4) menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati peraturan-peraturan dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang mana menerangkan bahwa TEKNO BIN TJOPPO memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama HAMIDA DG NINING, NANNANG DG SIANG (pemohon), MALANIA dan JUMANIA DG SO'NA, diperoleh fakta bahwa pemohon benar adalah anak kandung dari TEKNO BIN TJOPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Surat Kuasa, yang mana surat tersebut menerangkan bahwa saudara-saudara dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Ayah pemohon yang bernama TEKNO BIN TJOPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TEKNO BIN TJOPPO Nomor : 472.1.12/31/KBT yang dikeluarkan oleh Lurah Bontomanai tanggal 3 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa TEKNO BIN TJOPPO (Ayah kandung dari Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Jamaluddin Dg. Gassing dan saksi Malania, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari TEKNO BIN TJOPPO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 di Bontomanai, semasa hidupnya TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon), memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon) tersebut, namun anak-anak dari Pemohon tidak mengetahui terkait keberadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon) tersebut setelah TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon) meninggal dunia, maksud dan tujuan pemohon mengajukan ke Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan atas akte kematian TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon) yaitu terkait pembagian waris dimana pemohon ingin menjual tanah warisan berupa sawah peninggalan almarhum, namun terkendala dengan tidak adanya Akta Kematian, mulai di kelurahan hingga di kantor catatan sipil, tidak ada data yang ditemukan terkait TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon), sehingga harus dibuatkan penetapan melalui kantor pengadilan. Demikian halnya dengan data elektronik, juga tidak ditemukan data terkait TEKNO BIN TJOPPO (Ayah Pemohon) tersebut, tidak ada data di kelurahan yang menunjukkan jika TEKNO B

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN TJOPO (Ayah Pemohon) adalah merupakan salah satu warga di Bontomanai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa TEKNO BIN TJOPO adalah Ayah kandung dari Nannang Dg. Siang (Pemohon) sebagaimana bukti surat bertanda P.3, dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama TEKNO BIN TJOPO yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998, Pemohon saat ini hendak menjual sawah peninggalan almarhum TEKNO BIN TJOPO namun terkendala dengan tidak adanya Akta Kematian yang disebabkan tidak ditemukannya Nomor Induk Kependudukan atas nama TEKNO BIN TJOPO baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, anak-anak dari Pemohon tidak mengetahui terkait keberadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik TEKNO BIN TJOPO (Ayah Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak adanya peraturan di bidang Administrasi kependudukan yang Pencatatan Kematian harus dengan Penetapan Pengadilan terkecuali yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan namun kenyataannya pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta agar harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan, maka hal tersebut telah menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini:

a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI**") telah disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"

b. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, dan akta kelahiran dijadikan sebagai dasar penerbitan Paspor biasa

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat TEKNO BIN TJPOPO meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998 ataupun setelah 30 (tigapuluh) hari sejak kematian, ternyata keluarganya tidak mencatatkan kematian TEKNO BIN TJPOPO di Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah ternyata TEKNO BIN TJPOPO, tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama TEKNO BIN TJPOPO baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil menolak untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pihak Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga tidak berani melakukan Pencatatan Kematian oleh karena tidak didapatkan data mengenai Nomor Induk Kependudukan atas nama TEKNO BIN TJPOPO yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1998, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan *a quo* juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan *a quo* hanya bersifat kepentingan semata

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 10



dari Pemohon saja (*for the benefit of oneparty only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun didalam peraturan terkait di Administrasi kependudukan tidak diatur perihal pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **namun demikian dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya**, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan Pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama TEKNO BIN TJOPO hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Hakim pertimbangkan pada saat menilai kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas Permohonan a quo, dan setelah dicermati lebih lanjut juga alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo cukup masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia apalagi hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang administrasi kependudukan khususnya bagi Pemohon, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan bahwa telah meninggal dunia Ibu dari Pemohon bernama TEKNO BIN TJOPO yang meninggal dunia pada hari Kamis **tanggal 17 Maret 1998** di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah dari Pemohon yaitu **TEKO BIN TJOPO** telah meninggal dunia pada hari Kamis 17 Maret 1998 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/3 1/KBT dari Kantor Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tentang kematian Ayah Pemohon bernama **TEKO BIN TJOPO** agar didaftarkan dalam daftar kematian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari KAMIS tanggal 28 Desember 2023 oleh kami HJ ROSDIATI SAMANG, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh HASMAH, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

HASMAH, S.E., S.H.

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 13